



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Muchtar Mado bin Mado**, NIK: 6408040805520001, tempat tanggal lahir Enrekang, 08 Mei 1952 (umur 71 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pensiunan Perusahaan, tempat kediaman di GG, Bhakti Jaya Blok. C No. C1, RT/RW.008/-, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** dan sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon II dan Pemohon III;
2. **Murhani binti Mado**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kinabalu, Malaysia, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Nursin Sawit bin Awit**, NIK: 7316071608020644, tempat tanggal lahir Lombok, 06 Agustus 1953 (umur 69 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Riso, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**, sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon melalui kuasanya dan saksi-saksinya di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA Ek



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 66/Pdt.P/2023/PA Ek, tanggal 12 Mei 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan saudara kandung dari almarhumahah Munirah binti Mado;
2. Bahwa Pemohon III adalah merupakan suami dari almarhumahah Munirah binti Mado;
3. Bahwa Pemohon III telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Munirah binti Mado (almarhumahah) pada tanggal 24 Maret 1996 di Riso, Kelurahan Leoaran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
4. Bahwa Pemohon III dengan almarhumahah Munirah binti Mado selama menikah/membina rumah tidak punya keturunan, dan antara Pemohon III dan almarhumahah Munirah binti Mado tidak pernah bercerai sampai almarhumahah meninggal dunia;
5. Bahwa almarhumahah Munirah binti Mado telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 60/DP/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, tertanggal 04 Mei 2023
6. Bahwa sebelum almarhumahah Munirah binti Mado meninggal, kedua orang tua almarhumahah telah lebih dulu meninggal dimana ayah kandung almarhumahah meninggal pada Hari Rabu tanggal 07 Februari 2001 dan ibu kandung almarhumahah atas nama Halima meninggal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2003
7. Bahwa almarhumahah Munirah binti Mado semasa hidupnya bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
8. Bahwa almarhumahah Munirah binti Mado selain meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris, almarhumahah Munirah binti Mado juga

Hal. 2 dari 11 Hal. Pentapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal warisan berupa sejumlah uang tabungan di Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 526-261-000000123-1 an. MUNIRA sejumlah Rp. 113.560.974,00

9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Enrekang agar ditunjuk sebagai ahli waris dari almarhumah Munirah binti Mado untuk mengurus tabungan almarhumah Munirah binti Mado di Bank Sulselbar dan mengurus segala pengurusan administrasi hukum lainnya yang berkaitan dengan warisan almarhumah Munirah binti Mado;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Munirah binti Mado (almarhumah) meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023 sebagai pewaris;
3. Menetapkan:
 1. Muchtar Mado bin Mado (saudara kandung)
 2. Murhani binti Mado (saudara kandung)
 3. Nursin Sawit bin Awit (suami)sebagai ahli waris dari Munirah binti Mado (almarhumah)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasanya telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II sekaligus sebagai kuasa Pemohon III tentang prinsip – prinsip

Hal. 3 dari 11 Hal. Pentapan Nomor66/Pdt.P/2023/PA Ek



Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus sebagai kuasa Pemohon III menyatakan tetap pada permohonannya ini, dan mohon agar ditetapkan permohonannya tersebut sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Asli Surat Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, , bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Munirah binti Mado Nomor 60/DP/V/2023, tanggal, 4 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi akta nikah Nomor 14/14/IV/1996 tanggal, 24 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi

1. **Herman bin Samaing**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Riso, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon III;
 - Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan Munirah binti Mado;
 - Bahwa Munirah binti Mado telah meninggal dunia pada Jum'at, tanggal 28 April 2023 karena sakit;
 - Bahwa Munirah binti Mado pernah menikah satu kali dengan Pemohon III dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pentapan Nomor66/Pdt.P/2023/PA Ek



- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Munirah binti Mado telah lebih dulu meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi tahu para Pemohon, ahli waris dari Munirah binti Mado dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Munirah binti Mado tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon sebagai syuami dan saudara kandung pewaris;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus tabungan almarhumah Munirah binti Mado di Bank Sulselbar dan mengurus segala pengurusan administrasi hukum lainnya yang berkaitan dengan warisan almarhumah Munirah binti Mado dan untuk kepentingan hukum Lainnya;
2. **Darni binti Senong**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Riso, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi kemanakan dari Pemohon I;
 - Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan Munirah binti Mado;
 - Bahwa Munirah binti Mado telah meninggal dunia pada Jum'at, tanggal 28 April 2023 karena sakit;
 - Bahwa Munirah binti Mado pernah menikah satu kali dengan Pemohon III dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Munirah binti Mado telah lebih dulu meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi tahu para Pemohon adalah ahli waris dari Munirah binti Mado dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Munirah binti Mado tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon sebagai suami dan saudara kandung pewaris;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pentapan Nomor66/Pdt.P/2023/PA Ek



- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus tabungan almarhumah Munirah binti Mado di Bank Sulselbar dan mengurus segala pengurusan administrasi hukum lainnya yang berkaitan dengan warisan almarhumah Munirah binti Mado dan untuk kepentingan hukum Lainnya;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II sekaligus sebagai kuasa Pemohon III hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon aquo tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.3 sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materiil pembuktian sesuai ketentuan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pentapan Nomor66/Pdt.P/2023/PA Ek



hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 berupa Silsilah keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, yang pada pokoknya menerangkan tentang silsilah keluarga dari almarhumah Munirah binti Mado ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 berupa surat keterangan kematian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Munirah binti Mado telah meninggal dunia pada Jum'at, tanggal 28 April 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 berupa fotocopi akta buku nikah yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhumah Munirah binti Mado pernah menikah dengan Pemohon III dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan), para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, sampai dengan P.3, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Pentapan Nomor66/Pdt.P/2023/PA Ek



1. Bahwa Pemohon III adalah suami dari almarhumah Munirah binti Mado
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung dari almarhumah Munirah binti Mado;
3. Bahwa Munirah binti Mado telah meninggal dunia pada Jum'at, tanggal 28 April 2023 karena sakit;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah Munirah binti Mado telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa, semasa hidupnya Munirah binti Mado hanya pernah menikah satu kali dan tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Munirah binti Mado ;
7. Bahwa selain para Pemohon almarhumah Munirah binti Mado tidak memiliki ahli waris lain lagi;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus pencarian uang tabungan atas nama Munirah binti Mado (almarhumah) di Bank Sulselbar dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Munirah binti Mado sebagai pewaris telah meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa Munirah binti Mado meninggalkan ahli waris yaitu suami dan dua orang saudara kandung;
3. Bahwa pewaris dan ahli waris dari Munirah binti Mado tetap beragama Islam;
4. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari almarhumah Munirah binti Mado yang akan digunakan untuk pengurusan pencarian uang tabungan atas nama Munirah binti Mado (almarhumah) di Bank Sulselbar dan kepentingan hukum Lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhumah Munirah binti Mado menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pentapan Nomor66/Pdt.P/2023/PA Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri/suami, ayah, ibu, dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri, ayah, ibu dan anak-anaknya. Selain firman Allah di dalam Al- Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhumah Munirah binti Mado adalah hanya tiga orang anak kandung maka untuk memenuhi azas kemampaatan dan kepastian hukum maka Majelis Hakim memandang bahwa ahli waris dari Munirah binti Mado yang ada saat ini adalah para Pemohon sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Munirah binti Mado telah meninggal dunia dan saat ini meninggalkan suami dan dua orang saudara kandung sebagai ahli waris dan tidak ternyata bahwa ahli waris tersebut dimaksud tidak murtad dan tidak berbeda agama dengan almarhumah Munirah binti Mado tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa almarhumah Munirah binti Mado telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam ahli waris tersebut berhak menjadi ahli waris almarhumah Munirah binti Mado. Dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3

Hal. 9 dari 11 Hal. Pentapan Nomor66/Pdt.P/2023/PA Ek



permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 4 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Munirah binti Mado telah meninggal dunia pada Jum'at, tanggal 28 April 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Munirah binti Mado yaitu ;
 - 3.1. Muchtar Mado bin Mado (saudara kandung);
 - 3.2. Murhani binti Mado (saudara kandung);
 - 3.3. Nursin Sawit bin Awit (suami);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadirah,** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Pentapan Nomor66/Pdt.P/2023/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs, Syamsuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon III sekaligus sebagai kuasa Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hadira.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs, Syamsuddin.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. PNBK Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah	Rp 260.000,00
	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pentapan Nomor66/Pdt.P/2023/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)